



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dibawah ini dalam perkara Pemohon:

Ariyadi, lahir di Asahan tanggal 10 Agustus 1980, laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kewarganegaraan Indonesia, yang beralamat di Tebluru, Desa Tebluru, Rt/Rw 005/001, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ardian Widya Pramanton, SH., DKK. Para Advokat dan atau Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Pahlawan Selatan Ruko Arto Moro No. 08 Kelurahan Sukomulyo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Juni 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor:114/2022/PN Lmg tanggal 5 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan dibawah Register Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Lmg, Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk mewakili tindakan anak yang belum dewasa dengan alasan:

1. Bahwa pemohon Ariyadi kawin dengan perempuan bernama Lica Amalia Tawekal di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir, Kota Surabaya

Hal 1 dari 11 Putusan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Januari 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :
03/03/I/2004 ;

2. Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan Sustyoningsih tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Rizqi Arya Ramadhan Tawekal, lahir di Surabaya tanggal 11 Oktober 2004 dan Khansa Azzahra Tawekal, lahir di Surabaya tanggal 8 Mei 2010;
3. Bahwa Pemohon dan ahli waris lainnya bermaksud untuk mengajukan jual beli atas tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 530 atas nama Ariyadi yang terletak di Desa Jatikalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
4. Bahwa kedua anak pemohon masih belum cukup;
5. Bahwa istri pemohon sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 Agustus 2017;
6. Bahwa oleh karena anak pemohon masih belum cukup umur maka belum diperbolehkan menanda tangani surat jual beli atas tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 530 atas nama Ariyadi yang terletak di Desa Jatikalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, maka perlu Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku ayah dari anak yang masih di bawah umur yaitu : Rizqi Arya Ramadhan Tawekal, lahir di Surabaya tanggal 11 Oktober 2004 dan Khansa Azzahra Tawekal, lahir di Surabaya tanggal 8 Mei 2010 untuk melakukan perbuatan hukum menanda tangani surat jual beli atas tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor

Hal 2 dari 11 Putusan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

530 atas nama Ariyadi yang terletak di Desa Jaticalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan permohonan pemohon dengan ada perubahan pada point angka 2, kata Sustyoningsih diganti dengan kata Lica Amalia Tawekal

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya dan dilegalisasi sebagaimana mestinya sehingga berlaku sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, terdiri dari :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lailatul Firiah, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3524150210190004 atas nama kepala keluarga Aryadi, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor:03/03/I/2004 tanggal 02 Januari 2004 atas nama Aryadi menikah dengan seorang perempuan bernama Lica Amalia Tawekal, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 6120/2010 atas nama Khanza Azzahra Tawekal, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 19689/2004 atas nama Rizqi Arya Ramadhan Tawekal, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan nomor 594.3/676/413.315.02/2021 atas nama Lica Amalia Tawekal, selanjutnya di beri tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3524-KM-11012022-0048 atas nama Lica Amalia Tawekal, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Sertifikat hak Milik Nomor 530 atas nama Ariyadi, selanjutnya diberi tanda P-8

Hal 3 dari 11 Putusan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai P-8 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta sudah bermeterai cukup sehingga bisa dijadikan alat bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Imron Rosadi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Lica Amalia Tawakel di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya, tanggal 2 Januari 2004
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tebluru, Desa Tebluru, Rt/Rw 005/001, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi kenal pemohon sejak tahun 2007 di Lamongan;
- Bahwa istri pemohon telah meninggal Dunia pada tanggal 28 Agustus 2017 karena sakit;
- Bahwa kedua anak pemohon sekarang ikut dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pemohon sudah menikah lagi atau belum
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Gintari Putri dan Sulis Dwi Vanya
- Bahwa Pemohon hendak menjual sebidang tanah yang terletak di Desa jatikalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tercatat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 530 atas nama Aryadi oleh karena anak- anak Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Lamongan agar diberikan izin untuk mewakili anak-anak Pemohon dalam menandatangani surat-surat terkait jual beli tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan pemohonBahwa tidak pernah ada yang keberatan tentang perwalian tersebut;

Hal 4 dari 11 Putusan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Bambang Yulianto, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Lica Amalia Tawakel di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya, tanggal 2 Januari 2004
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tebluru, Desa Tebluru, Rt/Rw 005/001, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi kenal pemohon sejak tahun 2007 di Lamongan;
- Bahwa istri pemohon telah meninggal Dunia pada tanggal 28 Agustus 2017 karena sakit;
- Bahwa kedua anak pemohon sekarang ikut dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pemohon sudah menikah lagi atau belum
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Gintari Putri dan Sulis Dwi Vanya
- Bahwa Pemohon hendak menjual sebidang tanah yang terletak di Desa jatikalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tercatat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 530 atas nama Aryadi oleh karena anak-anak Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Lamongan agar diberikan izin untuk mewakili anak-anak Pemohon dalam menandatangani surat-surat terkait jual beli tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan pemohon Bahwa tidak pernah ada yang keberatan tentang perwalian tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan anak-anak pemohon, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 11 Putusan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Pemohon, maka untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala hal yang termaktub dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Lamongan untuk mewakili tindakan dua orang anaknya yang belum dewasa yaitu Rizqi Arya Ramadhan Tawekal, lahir di Surabaya tanggal 11 Oktober 2004 dan Khansa Azzahra Tawekal, lahir di Surabaya tanggal 8 Mei 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi, bahwa pemohon bertempat tinggal di Tebluru, Desa Tebluru, Rt/Rw 005/001, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan sehingga permohonan telah tepat dan benar diajukan ke Pengadilan Negeri Lamongan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 sampai dengan P-5, yang berupa Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran atas nama Rizqi Arya Ramadhan Tawekal dan Khansa Azzahra Tawekal bahwa Pemohon menikah dengan Lica Amalia Tawekal dan dikaruniai dua orang anak bernama Rizqi Arya Ramadhan Tawekal, lahir di Surabaya tanggal 11 Oktober 2004 dan Khansa Azzahra Tawekal yang lahir Surabaya tanggal 8 Mei 2010, sehingga saat ini masih berumur 17 tahun dan 12 tahun;

Hal 6 dari 11 Putusan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7, yang berupa surat Kematian dan Akta Kematian Atas nama Lica Amalia Tawekal, bahwa istri pemohon yang bernama Lica Amalia Tawekal sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, yang berupa Sertifikat hak Milik nomor 530 atas nama Ariyadi, adalah sertifikat Hak Milik dari tanah yang mau dijual oleh pemohon dan anak-anaknya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon yaitu Imron Rosadi dan Bambang Yulianto, menyatakan bahwa Rizqi Arya Ramadhan Tawekal, lahir di Surabaya tanggal 11 Oktober 2004 dan Khansa Azzahra Tawekal yang lahir Surabaya tanggal 8 Mei 2010, yang saat ini masih berumur 17 tahun dan 12 tahun merupakan anak pemohon dengan istri pemohon yang bernama Lica Amalia Tawekal, dimana saat ini Lica Amalia Tawekal sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon dan juga keterangan pemohon di persidangan bahwa Sertifikat Hak Milik nomor 530 yang masih atas Ariyadi dan hendak dijual untuk membiayai anak-anaknya sekolah;

Bahwa untuk penjualan tanah Sertifikat Hak Milik tersebut harus dilakukan oleh pemohon dan anak-anak pemohon;

Menimbang, bahwa anak pemohon tersebut belum dewasa yaitu Rizqi Arya Ramadhan Tawekal, lahir di Surabaya tanggal 11 Oktober 2004 dan Khansa Azzahra Tawekal yang lahir Surabaya tanggal 8 Mei 2010, yang saat ini masih berumur 17 tahun dan 12 tahun sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum

Menimbang, bahwa untuk itulah pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Lamongan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi ternyata Rizqi Arya Ramadhan Tawekal, dan Khansa Azzahra Tawekal

Hal 7 dari 11 Putusan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum dewasa dan belum pernah menikah sehingga tidak bisa melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menetapkan bahwa anak berada dibawah kekuasaan orangtuanya selama orang tua tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, menurut pasal 47 ayat (2) Undang-undang perkawinan mengatur bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang perkawinan bahwa kekuasaan orang tua dapat dicabut karena dua hal:

- a. Sangat melalaikan kewajibanya terhadap anaknya;
- b. Berkelakuan buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal tersebut maka untuk melakukan perbuatan hukum, anak-anak dari Pemohon memerlukan seseorang yang bisa mewakili kepentingannya, dan oleh karena pemohon adalah ayah kandung dari Rizqi Arya Ramadhan Tawekal dan Khansa Azzahra Tawekal serta tidak dalam keadaan dicabut kekuasaannya sebagai orang tua maka pemohon bisa mewakili anak-anaknya yaitu Rizqi Arya Ramadhan Tawekal dan Khansa Azzahra Tawekal untuk melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan penjualan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 530, atas nama Ariyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka permohonan pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan dengan pemahaman seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 47 ayat (1), pasal 47 ayat (2) dan pasal 49 ayat (2) Undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

Hal 8 dari 11 Putusan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku ayah kandung dari anak-anak yang masih di bawah umur yaitu : Rizqi Arya Ramadhan Tawekal, lahir di Surabaya tanggal 11 Oktober 2004 dan Khansa Azzahra Tawekal yang lahir Surabaya tanggal 8 Mei 2010 untuk melakukan perbuatan hukum menanda tangani surat jual beli tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 530, yang terletak di Desa Jatikalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikianlah ditetapkan di Lamongan pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 oleh kami **NUNIK SRI WAHYUNI, SH.MH.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Hari Purnomo, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

HARI PURNOMO, SH

NUNIK SRI WAHYUNI, S.H.,M.H

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. BNPB | : Rp. 10.000,- |
| 4. Sumpah | : Rp. 50.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Materi | : Rp. 10.000,- |

J U M L A H : Rp. 160.000,-

(Seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 11 Putusan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Lmg